



PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA BUDUK
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH DESA BUDUK

KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG

JL. PERUM WAHYU GRAHA BR. TENGAH TELP (0361)9064081



PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA BUDUK
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BUDUK,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa ;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor 155/063/HK/2023 tentang Penetapan Hasil Evaluasi Peraturan Desa Buduk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa sesuai dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Buduk Nomor 08/Kep.BPD/XII/2023 tentang Kesepakatan Atas Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Bupati Badung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 54);
8. Peraturan Desa Buduk Nomor 03 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Buduk Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Desa Buduk Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2021 Nomor 07);
10. Peraturan Desa Buduk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2023 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK

Dan

PERBEKEL BUDUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	19.654.824.480,00
2. Belanja Desa	Rp.	21.442.182.200,73
Surplus/(Defisit)	Rp.	(1.787.357.720,73)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.787.357.720,73
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	1.787.357.720,73

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Perbekel dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Buduk.

Ditetapkan di Buduk
pada tanggal 29 Desember 2023

PERBEKEL BUDUK

I KETUT WIRA ADI ATMAJA

Diundangkan di Buduk
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DESA BUDUK,

I WAYAN SUDARSANA

LEMBARAN DESA BUDUK TAHUN 2023 NOMOR 14

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA BUDUK
 NOMOR 14 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BUDUK
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	14.613.347,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	19.620.211.133,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	19.654.824.480,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	2.909.285.760,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.681.518.344,60	
5.3.	Belanja Modal	2.640.764.749,13	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	210.613.347,00	
	JUMLAH BELANJA	21.442.182.200,73	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(1.787.357.720,73)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.787.357.720,73	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.787.357.720,73	
	PEMBIAYAAN NETTC	1.787.357.720,73	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Buduk, 29 Desember 2023



LAMPIRAN
 PERATURAN DESA BUDUK
 NOMOR 14 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA BUDUK
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	14.613.347,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	19.620.211.133,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	20.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	19.654.824.480,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>6.029.339.377,61</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	4.955.185.232,01	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	360.000.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	360.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1.825.800.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	1.825.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	141.485.760,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	141.485.760,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	1.294.362.602,01	PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.294.362.602,01	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	500.400.000,00	PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	500.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	23.440.500,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.440.500,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.912.370,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.912.370,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan (Upah kerja) Staf perangkat desa	660.000.000,00	PBH
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	660.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa	41.184.000,00	PBH
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.184.000,00	
1.1.92		Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi Bali	81.600.000,00	PBP
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	81.600.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	570.553.645,60	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	262.322.315,60	PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	259.622.315,60	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	308.231.330,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	308.231.330,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	146.065.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	24.890.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.890.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	102.875.000,00	PBH
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.875.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	18.300.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	11.900.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	357.535.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	27.015.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.015.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	24.611.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.611.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	19.785.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.785.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	9.712.500,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.712.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	12.320.000,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.320.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	5.815.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.815.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	5.250.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	249.102.000,00	PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	247.752.000,00	
1.4.93		Sosialisasi Produk Hukum	3.925.000,00	ADD
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.925.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>5.888.393.854,73</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	595.762.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	580.762.000,00	PBH
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	580.762.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	15.000.000,00	PBH
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	1.290.774.090,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	62.047.500,00	ADD, DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.047.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	354.720.090,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	354.720.090,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	142.870.000,00	PBH
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	142.870.000,00	
2.2.90		Pemberantasan Sarang Nyamuk	31.650.000,00	PBH
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.650.000,00	
2.2.91		Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Aditif	6.110.000,00	ADD
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.110.000,00	
2.2.92		Peningkatan Kapasitas dan Fasilitasi Lansia Desa	458.016.000,00	PBH
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	458.016.000,00	
2.2.94		Bina Keluarga Remaja (BKR)	198.183.000,00	PBH
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	198.183.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	37.177.500,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.177.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.154.311.323,13	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	200.000.000,00	PBH
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (**)	1.483.052.431,00	DDS, PBH
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	1.483.052.431,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (**)	150.433.003,33	PBH
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	150.433.003,33	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (**)	108.435.738,80	PBH
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.435.738,80	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	212.390.150,00	PBH
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	212.390.150,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	1.826.196.441,60	
2.4.05		Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))	1.169.576.441,60	PBH
2.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.169.576.441,60	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (**)	621.545.000,00	PBH
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	621.545.000,00	
2.4.91		Pembersihan Lingkungan Perumahan yang terkena Bencana Alam	35.075.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.075.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	21.350.000,00	
2.6.01		Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	21.350.000,00	PBH
2.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.350.000,00	
2.6.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>8.246.959.129,20</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	704.090.500,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	644.835.000,00	PBH
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	644.835.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P ermdes	14.255.500,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.255.500,00	
3.1.06		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	45.000.000,00	ADD
3.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	5.982.145.419,95	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	743.030.000,00	PBH
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	743.030.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	389.047.400,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	389.047.400,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	38.950.000,00	ADD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.950.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/K egamaan Milik Desa **)	2.093.306.519,95	PBH
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.818.202.750,00	
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	275.103.769,95	
3.2.91		Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong	54.087.500,00	ADD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.087.500,00	
3.2.92		Penganyaran kepura-pura Kahyangan Jagat dalam dan Luar daerah	430.920.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	430.920.000,00	
3.2.94		Pembinaan Kependitaan (Pemangku)	693.443.000,00	PBH
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	693.443.000,00	
3.2.98		Pelatihan Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Lokal	106.025.000,00	PBH
3.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.025.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.433.336.000,00	PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.433.336.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.161.059.709,25	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt K ec/Kab/Kota	84.753.280,00	PBH
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	84.753.280,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	320.614.900,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	314.614.900,00	
3.3.03	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	227.026.229,25	PBH
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.125.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	186.901.229,25	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	428.665.300,00	ADD, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	428.665.300,00	
3.3.90		Pembinaan STT	100.000.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	399.663.500,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	30.000.000,00	PBP
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	25.806.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.806.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	343.857.500,00	ADD, PAD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	343.857.500,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1.066.876.492,19	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	245.972.892,19	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	4.933.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.933.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	39.064.202,19	PBH
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.064.202,19	
4.2.90		Pengadaan Sarana dan Prasarana Petani	162.090.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	162.090.000,00	
4.2.93		Pengolahan Tanaman Buah dalam Pot (Tabulampot)	39.885.690,00	PBH
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.885.690,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	692.785.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	30.045.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.045.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	362.695.000,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	362.695.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	135.045.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.045.000,00	
4.3.94		Peningkatan Kapasitas unsur Staf Perangkat Desa	165.000.000,00	PBH
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	165.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	86.870.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	49.325.000,00	PBH
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.325.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.4.90		Peningkatan Kapasitas Rumah Tangga Sasaran	37.545.000,00	PBH
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.545.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	36.625.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	36.625.000,00	PBH
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.625.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.623.600,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.623.600,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.623.600,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	210.613.347,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	14.213.347,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	14.213.347,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.213.347,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	20.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	20.000.000,00	DLL
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	176.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	176.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	176.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	21.442.182.200,73	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(1.787.357.720,73)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	1.787.357.720,73	
		PEMBIAYAAN NETTC	1.787.357.720,73	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Buduk, 29 Desember 2023

Perbekel Buduk



Ketut Wira Adi Atmaja



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK
Jl.Perum Wahyu Graha Br.Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

Buduk, Selasa, 19 Desember 2023

Nomor : 66/BPD/XII/2023
Kepada
Lampiran : 1 (satu) lembar
Yth: 1. Perbekel Buduk
Perihal : **Musyawah BPD**
2. Pengurus dan Anggota BPD

Dengan Hormat,

Berkenaan dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Musyawarah BPD. Untuk Bapak Perbekel kami mengharapkan menghadirkan juga Sekdes dan Kaur Perencanaan dalam Musyawarah BPD yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 21 Desember 2023
Pukul : 09.00 WITA - Selesai
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Buduk

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Ketua

(I GAN Anom Siwa Anggara)



Sekretaris

(I Nyoman Jarwita)



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK
Jl.Perum Wahyu Graha Br.Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id

BERITA ACARA

Nomor: 67/BPD/XII/2023

MUSYAWARAH BPD TENTANG
PEMBAHASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BUDUK TENTANG APBDes
T.A. 2024

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Ruang Kantor Perbekel Buduk, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Desa Buduk, Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung mengadakan rapat dalam rangka membahas Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Perbekel dan Perangkat Desa, dalam rangka membahas Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

Dalam rapat tersebut diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok musyawarah dengan para peserta sebagai berikut:

1. Menyepakati atas Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 untuk selanjutnya dapat dievaluasi;
2. Dalam pembahasan disepakati tidak adanya catatan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Badan Permasyarakatan Desa Buduk

- | | | |
|------------------------|--|---------|
| 1. Ketua/Anggota | : I GAN Anom Siwa Anggara,
A.Md | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota | : I Nyoman Darsana | (.....) |
| 3. Sekretaris/Anggota | : I Nyoman Jarwita | (.....) |
| 4. Anggota | : I Made Kurniawan Parwata, ST | (.....) |
| 5. Anggota | : Pande Made Wira Antara | (.....) |
| 6. Anggota | : Rai Suarna | (.....) |
| 7. Anggota | : I Gede Yoga Antara, A.Md | (.....) |
| 8. Anggota | : I Made Sukarman | (.....) |
| 9. Anggota | : Komang Pradnyani Maryadi,
S.pd M.Pd | (.....) |



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK
Jl. Perum Wahyu Graha Br. Tengah Buduk Telp : (0361) 9064081 Kode Pos : 80351
Website: www.buduk.desa.id Email : info@buduk.desa.id


DAFTAR HADIR

ACARA : Pembahasan Rancangan Perdes APBDes Tahun Anggaran 2024
HARI/TANGGAL : Kamis, 21 Desember 2023
TEMPAT : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Buduk

NO	NAMA	JABATAN/ UNSUR	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Iketur Wira Adli Atang	Perbekel	Buduk	1. ... [Signature]
2	I Gusti A. Ngr. Buana Sura A	Ketua BPD	Br. Sampuan	2. ... [Signature]
3	I Nyoman DARSANA	wakil BPD	Br. Gunung	3. ... [Signature]
4	I Made Sukarman	Anggota BPD	Tampakkerap	4. ... [Signature]
5	Pande Md Wira Antara	Angg. BPD	Br. Umacandi	5. ... [Signature]
6	I Made Kurniawan p.	Anggota BPD	Br. Kaja	6. ... [Signature]
7	Komang Pradnyani Maryadi	Anggota BPD	Br. Tengah	7. ... [Signature]
8	I Nyoman jawarih	Secu BPD	Br. Bernasi	8. ... [Signature]
9	I Gede Yogo Antara	Anggota BPD	Br. Umakopah	9. ... [Signature]
10	I Pitu Gede M. Suadnyana	K. rukunman	Br. Gunung	10. ... [Signature]
11	Ni Nyoman Muntui	K. Cera	Br. Sengsra	11. ... [Signature]
12	I Gede Sumastika	Kasi Pem	Br. Gunung	12. ... [Signature]
13	I Wm Putra Irawan	K. Peru	Br. Tampak kerap	13. ... [Signature]
14	Rai Sunna	Anggota BPD	Pasukan	14. ... [Signature]
15	I Wayan Sudastana	Perdes	Gunung	15. ... [Signature]
16	I Gede Artana	Staf BPD	Br. Bernasi	16. ... [Signature]

17				17.
18				18.

Ketua



(I GAN ANOM SIWA ANGGARA)



Sekretaris



(I NYOMAN JARWITA)



Kamis, 21 Desember 2023

Musyawah BPD Pembahasan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2024



BERITA ACARA KESEPAKATAN BPD DAN PERBEKEL

Nomor : 68/BPD/XII/2023

Nomor : 412.2/4921/Pern

**KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN PERBEKEL
DESA BUDUK KECAMATAN MENGWI
KABUPATEN BADUNG**

**TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN 2024**

Pada hari ini Kamis Tanggal 21 Bulan Desember Tahun 2023 kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. I GAN Anom Siwa Anggara : Ketua BPD Desa Buduk

I Nyoman Darsana : Wakil Ketua BPD Desa Buduk

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Buduk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. I Ketut Wira Adi Atmaja : Perbekel Buduk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Desa Buduk yang beralamat di Jalan Perum Wahyu Graha Desa Buduk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**


Menyatakan bahwa:

1. **PIHAK KESATU** telah membahas dan menyepakati Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 yang telah diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** dapat menerima dengan baik Atas Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.
3. Selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan kepada Camat Mengwi untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Perbekel Buduk,



(I Ketut Wira Adi Atmaja)

Ketua BPD Buduk,



(I GANOM Siwa Anggara)

Wakil Ketua BPD Buduk,



(I Nyoman Darsana)



KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK
Nomor: 08/Kep. BPD/XII/2023

TENTANG

KESEPAKATAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA BUDUK TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu Badan Permasyarakatan Desa melaksanakan wewenang dan fungsinya untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa Pemerintah Desa Buduk mengajukan Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang kesepakatan terhadap Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Buduk Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223)

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
28. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
32. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan

Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 961);

33. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 8);
35. Peraturan Desa Buduk Nomor 03 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Desa Buduk Tahun 2018 Nomor 10);
36. Peraturan Desa Buduk Nomor 7 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021 – 2027 (Lembaran Desa Buduk Tahun 2021 Nomor 07);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Buduk pembahasan dan penyepakatan Rancangan Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tanggal 21 Desember 2023 yang bertempat di Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Buduk Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 untuk dievaluasi.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Buduk
Pada Tanggal 21 Desember 2023

KETUA BPD Buduk,



(GAN Anom Siwa Anggara)